



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bungur Rt.004 Rw.003 Kec. Kanor Kab Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti :

- 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
- 7 (tujuh)) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
- 9 (sembilan) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 8640540941 atas nama Diyan Rohmulyanto;
- 16 (enam belas) lembar bukti percakapan wa Whats App antara Cindra Kartika Sari dengan nama sdr Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi;
- 1(satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- 1(satu) lembar kain putih bertulisan arab/rajab;
- 1(satu) buah rajah yang dibungkus dengan isolasi;
- 1(satu) buah cicin /akik;
- 1(satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir;
- 1(satu) bungkus plastik yang berisi garam;
- 1(satu) buah kuwali/gerabah gentong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No rekening 627501017498532 atas nama Sofia Dewi Sholikati periode transaksi tanggal 09 September 2021 tanggal 09 September 2021 dengan transaksi pemasukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengeluaran transfer dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp.9.700.000,00;
- 1 (satu) lembar scneesnshat bukti transfer dari Sdri. Sofia Dewi Sholikat kepada sdr. Diyan Rohmulyanto dengan nemor rekening 8640540941 sebesar Rp. 9.706.500,00 tanggal 09 September 2021 dilampirkan dalam berkas perkara;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro Dikembalikan kepada saksi Cindra Kartika Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6188-01-016356-53-0 atas nama Bamabang Gutomo Heri Setiawan alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.

Dikembalikan kepada. Sdr. Gutomo Heri Setiawan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam.11.00 WIB bertempat di Rumah Korban Dusun. Juwet Rt.010 Rw.004 Desa Kerangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa mengambil nomor HP saksi korban Cindra Kartika dari pacar terdakwa secara diam-diam, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor telpon milik saksi korban lalu terdakwa menghubunginya saksi korban, berpura-pura bertanya Namanya, sehingga akhirnya terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi dan nyambung , kemudian sekira jarak 1 hari kemudian saksi korban bercerita kepada terdakwa disuruh mencarikan paranormal/kyai untuk mensyarati jualan online biar laris;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 terdakwa menawari saksi korban dan terdakwa bilang " saksi korban akan di kenalkan sama Mbah Banyuwangi dan terdakwa bilang Kyai-kyai terkenal dan tersohor di BWI, lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



terdakwa mengirimkan foto-foto orang lain yang di akui terdakwa sebagai cucu dari Kyai di Banyuwangi yang bernama Selly Mega Wiyan Putri;

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 terdakwa WA kepada saksi korban dan bilang kepada saksi korban terdakwa akan ke Banyuwangi ” apa ada titip ” dan terdakwa bilang Mbah Kyai mau bikin laris biar sekalian di buat saratnya lalu terdakwa minta uang kepada saksi korban Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk alat ritual awal-awal rajah dan juga minuman buat campurkan di minumannya;
- Bahwa saat itu juga saksi korban bilang kepada terdakwa akan mendaftarkan sebagai perangkat Desa, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban akan di bantu melalui Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menelpon lagi kepada saksi korban dan terdakwa bilang ” embah ada cincin khusus buat masuk perangkat Desa tapi cincin itu harus ninggali uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan kalau cincin kembali uang akan dikembalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menelpon kepada saksi korban bahwa terdakwa kecelakaan di Madiun lalu terdakwa pinjam uang buat menebus mobilnya di Polsek Madiun dengan pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pinjam lagi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir buat derek mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban uang akan dikembalikan;
- Bahwa terdakwa juga menawari saksi korban bahwa Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi bisa menggadaikan uang 9 kali lipat, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu nanti hasilnya akan dikalikan 9 kali lipat hingga menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kalau bisa lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi, lalu saksi korban menstransfer lagi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban ” banyak kyai terdakwa yang berhasil belum satu pun yang gagal;
- Bahwa lalu saksi korban di suruh menstransfer uang ke rekening BCA 1240520270 an. Selly Mega Wiyan Putri sebesar Rp. 10.000.000,00

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) , yang kedua sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu yang ke tiga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah totalnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa hasilnya besok sekitar jam.06.00 Wib terdakwa menyuruh membuka kerdus yang nama awalnya kerdus disuruh mengisi kembang;

- Bahwa kemudian terdakwa WA kepada saksi korban dan terdakwa minta tambahan uang lagi biar cepat hasilnya lalu saksi korban mentransfer uang lagi ke rekening BCA 8640540941 an. Diyan Rohmulyanto pada tanggal 6 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga jumlah semuanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kerdusnya pas Wetonya dan boleh dibuka setelah ada perintah dari terdakwa lalu terdakwa meminta tambahan uang, kemudian pada tanggal 9 September 2021 saksi korban telah mentransfer uang 3 (tiga) kali yang pertama Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1240520270 atas nama Selly Mega Wiyan Putri yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 627501017498532 yang ke tiga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 001101113209504 terdakwa an. Diyan Rohmulyanto, saat itu terdakwa menyuruh saksi korban bancaan pakai telur ayam kampung sebanyak 9 (sembilan) butir dan harus mandi kembang macan kerah lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli ngaron dan bunga setaman dan menulis rajah kembali dan menutupnya dengan kain kafan/mori lalu terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya makan minum di banyuwangi;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 terdakwa juga telah meminta kepada saksi korban untuk transfer uang , lalu saksi korban telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rribu rupiah) dan yang ke tiga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ,pada tanggal 15 September 2021 juga telah mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan transfer uang kepada terdakwa tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh saksi korban tidak ada sama sekali dan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa, terdakwa menerima

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang dari saksi korban semuanya kurang lebih sejumlah Rp. 166.522.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran angsuran PT Adira Finance sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membayar Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Cindra Kartika mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.166.522.000,00 (Seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menegerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Candra Kartika Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan pada hari hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam.11.00 WIB bertempat di Rumah Korban Dsn. Juwet Rt.010 Rw.004 Ds. Kerangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awal mula kejadian pada tanggal 6 Agustus 2021 seseorang yang mengaku bernama terdakwa Diyan WA saksi dan bertanya apakah ini benar cindra? Saksi menjawab benar, kemudian terdakwa bertanya tentang sekolah saksi dan lalu terlanjut saksi dengan terdakwa sering WA , dia tanya apakah mau ikut perangkatan saksi menjawab benar dan ikut PPPK(P3K),Trus saksi juga bercerita kalau saksi jualan online dirumah;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 terdakwa menawari saksi mau dikenalkan sama mbah Banyuwangi katanya beliau terkenal dan tersohor di BWI. katanya bias untuk pelaris, untuk perangkatan dan untuk menggandakan uang saksi pun tertarik karena terdakwa mengirim foto2 ritual dan foto embah bersama cucunya yang bernama Selly Mega Wiyan Putri (Tiwi). Pada tgl 8 Agustus 2021 terdakwa WA saksi bahwa dia akan ke Banyuwangi apakah saksi tidak titip? Saksi kira ya tidak memakai mahar juta2an saksi mengiyakan tawarannya sampai di banyuwangi terdakwa menelepon saksi katanya embah mau bikin laris



jualan saksi di suruh ttransfer alat ritual awal-awal sebesar Rp. 600.000,00 dan nanti dikasih rajah dan minuman buat di campurkan di minumanku;

- Bahwa Kemudian saksi transfer sesuai permintaannya terdakwa menelpon lagi untuk menawarkan sarat sarat perangkat desa. Karena Kota Banyuwangi jauh sehingga saksi mengiyakan dan terdakwa menyuruh saksi untuk transfer larungan (kejawan) dengan memakai kepala kambing, dan saksi tansfer lagi sebesar Rp. 1.000.000,00 Kemudian terdakwa telp saksi dan bilang kepada “embah ada cincin khusus buat masuk perangkat desa tapi cincin itu harus ninggali uang Rp 10.000.000,00 dan saksi akhirnya mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan jaminan kalau cincin kembali uang saya pun akan dikembalikan;
- Bahwa Kemudian esok harinya terdakwa mengajak saksi ketemu untuk memberikan cincin dan rajah dari embah, saksi bertemu dengan terdakwa di SPBU Ds. Talun Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, terdakwa memakai 1 (satu) unit kendaraan roda empat No. Pol : AG-.....(lupa) warna putih, di lokasi tersebut saksi diberikan cincin, rajah, garam dan air kemudian saksi pulang dan saksi diajari bacaannya dan saksi lakukan setiap hari cincin dipakai kalau lowongan perangkat desa;
- Bahwa terdakwa telpon kepada saksi kalau dia kecelakaan/tabrakan di Madiun dan dia hutang buat menebus mobilnya di Polsek Aliyan Banyuwangi selanjutnya saksi pinjami uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kemudian saksi transfer lagi sebesar Rp. 1.000.000,00 kemudian Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00 dan Rp. 1.000.000,00 dan terakhir buat bayar Derek mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 dan terdakwa janji akan bayar kalau dia masukkan BPKB mobilnya di KSP Kediri. Saksi setiap hari menanyakan uang saksi dan jawaban selalu sama katanya belum bisa cair;
- Bahwa terdakwa juga menawari saksi untuk penggandaan uang yang katanya 9 kali lipat saksi disuruh tanya Sdr. Selly Mega Wiyan Putri Als. Tiwi lewat WA yang katanya cucunya embah tentang penggandaan uang tersebut, dan saksi chatingan lewat WA, awal mula saksi di suruh Rp. 5.000.000,00 dulu nanti hasilnya dikalikan 9 ketemu Rp. 45.000.000,00 dan kalau lebih banyak saksi pun bisa lebih banyak lagi, Saksi ttransfer lagi sebesar Rp. 10.000.000,00, banyak katanya pasien embah yang berhasil belum satupun yang gagal, kemudian saksi punya uang tabungan saksi tansfer ke rek BCA 1240520270 a/n Selly

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



Mega Wiyan Putri sebesar Rp. 10.000.000,00 yang kedua saksi transfer Rp. 11.000.000 dan yang ke tiga sebesar Rp.4.000.000,- jumlah total Rp. 25.000.000,00;

- Bahwa saksi bertanya kapan hasilnya katanya besok paginya jam 06.00 Wib disuruh buka isi kardusnya dan saksi pun membukanya ternyata tidak ada apa-apa, kemudian saksi WA katanya embah minta tambahan uang lagi biar cepat hasilnya kemudian saksi transfer ke Rek BCA 8640540941 A/N Diyan Rohmulyanto menggunakan ATM suami saksi BRI a/n Bambang Gutomo Heri Setiawan Pada tanggal 6 september sebesar Rp. 25.000.000,00 jumlah total akhirnya 50.000.000,00;
- Bahwa kemudian saksi di suruh buka pas weton saksi dan weton saksi hari jumat saksi punWA katanya jangan dibuka dulu sampai embah selesai ritual kemudian katanya embah minta tambahan lagi uang lalu saksi mentransfer sebanyak Rp. 25.000.000,00 ke rekening terdakwa itu jumlah total menjadi Rp. 75.000.000,00 saksi bertanya lagi katanya nanti di suruh buka pas hari yang jumlahnya sesuai dengan weton saksi kalau tidak hari Minggu ya hari Selasa dan akhirnya pada hari minggu saksi mulai curiga mundur terus kemudian terdakwa menjawab katanya saksi disuruh bancakan pakai telur ayam kampung sebanyak 9 butir dan harus mandi kembang semacam kerah dan saksi beli di pasar baureno, saksi mandi dan saksi masak nasi kuning buat bancakan dan saksi menyembelih ayam jago 1 ekor dan saksi mengundang 9 orang. malamnya saksi bertanya kok belum juga berhasil katanya embah harus nominal sesuai yang diminta yaitu 9 kali lipat jadi harus 999 artinya Rp 900.999.000,00 .saksi mentransfer uang kembali di BRI link sebesar Rp 24.500.000,00 sebanyak 2 X., katanya terdakwa nanti yang 400 di kasih uangnya yang paginya saksi menransfer Rp. 1.000.000,00 buat biaya hidup di Banyuwagi. sekarang bukan kardus tapi saksi disuruh beli ngaron dan bunga setaman dan menulis rajah kembali dan menutupnya dengan kain kafan/mori .saksi pun melakukannya dan saksi simpan di kamar tidur selain mentransfer uang pengandaan itu saksi metansfer untuk terdakwa katanya buat ritual dan biaya makan sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa Setelah semua lengkap saksi bertanya kapan ngaron bisa dibuka? katanya nanti di WA dari terdakwa saksi menunggu wa- nya dari terdakwa namun tidak ada, kemudian tanggal 19 September 2021, saksi bersama suami saksi berangkat ke Banyuwangi, untuk mencari



alamat yang diberikan tersangka kepada saksi, saksi pun yakin alamat yang dikasih saksi lewat maps benar-benar ada;

- Bahwa kemudian saksi korban naik bis menuju ke Banyuwangi sampai di Banyuwangi saksi mencari alamat yang di kasih terdakwa tersebut sesampai di tempat alamat yang dikasih terdakwa tersebut ternyata rumahnya namanya Alvian Production sehingga saksi terkejut;
 - Bahwa kemudian saksi menghubungi nomer HP terdakwa namun sudah tidak aktif. Selanjutnya saksi ke polsek setempat untuk meminta surat pelaporan terkait penipuan tetapi pihak polsek tidak bisa memberikan karena TKP di Bojonegoro Sehingga dari Kejadian ini kerugian saksi sebesar Rp. 166.522.000.000,00;
 - Bahwa akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bojonegoro;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Shofa Dewi Sholikhati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah karena terdakwa Diyan Rohmulyanto Als. Dian Als. Ferdi pernah minta rekening BRI saksi yang mana rekening BRI saksi akan di kirimkan kepada seorang perempuan yang bernama Sdri. Cindra Kartika Sari karena terdakwa tersebut akan di kirimi uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari saksi korban Cindra Kartika Sari tersebut melalui BRI Link milik saksi tersebut;
 - Bahwa seingat saksi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira jam 20.30 Wib di BRI Link milik saksi sendiri yang beralamat Desa Cendono Rt. 022/007 Kec. Kandat Kab. Kediri;
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan terdakwa karena pernah potong rambut di salon milik saksi sendiri dan juga pernah meminta nomor rekening BRI milik saksi sekali yang mana saat itu akan digunakan untuk menerima uang dengan cara transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 dari seseorang yang yaitu saksi korban Cindra Kartika Sari;
 - Bahwa cara transfer ke nomor rekening BRI milik saksi sendiri dengan nomor rekening 627501017498532 atas nama Sofia Dewi Sholikhat yang mana saat itu terdakwa Diyan Rohmulyanto Als. Dian Als. Ferdi menerima uang Rp. 10.000.000,00 dari saksi korban Cindra Kartikasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sudah menerima uang Rp. 10.000.000,00 tersebut adalah saksi langsung menghubungi terdakwa Dian Rohmulyanto Als. Dian Als. Ferdi melalui via WhatsApp (WA) dan saksi di suruh untuk mentransferkan ke nomor rekening BCA nya 8640540941 atas terdakwa Diyan Rohmulyanto sebesar Rp. 9.700.000,00 namun saat itu saksi potong sebesar Rp. 300.000,00 untuk biaya administrasinya BRI link;
- Bahwa saksi mempunyai bukti 1 (satu) lembar bukti transfer pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 9.706.500,00 dengan nomor tujuan 8640540941 atas terdakwa Diyan Rohmulyanto;
- Bahwa saksi menerima transfer tersebut hanya dimintai tolong oleh terdakwa Dian Rohmulyanto Als. Dian Als. Ferdi baru 1 kali ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya..

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar jam.11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rumah Korban Dusun. Juwet Rt.010 Rw.004 Desa Kerangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil nomor HP saksi korban Cindra Kartika dari pacar terdakwa secara diam-diam, selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan nomor telpon milik saksi korban lalu terdakwa menghubunginya saksi korban, berpura-pura bertanya namanya, sehingga akhirnya terdakwa dan saksi korban saling berkomunikasi dan nyambung, kemudian sekira jarak 1 hari kemudian saksi korban bercerita kepada terdakwa disuruh mencariikan paranormal/kyai untuk mensyarati jualan online biar laris;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 2021 terdakwa menawari saksi korban dan terdakwa bilang " saksi korban akan di kenalkan sama Mbah Banyuwangi dan terdakwa bilang Kyai-kyai terkenal dan tersohor di BWI, lalu terdakwa mengirimkan foto-foto orang lain yang di akui terdakwa sebagai cucu dari Kyai di Banyuwangi yang bernama Selly Mega Wiyan Putri;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 terdakwa WA kepada saksi korban dan bilang kepada saksi korban terdakwa akan ke Banyuwangi " apa ada titip " dan terdakwa bilang Mbah Kyai mau bikin laris biar sekalian di buat saratnya lalu terdakwa minta uang kepada saksi korban Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk alat ritual awal-awal rajah dan juga minuman buat campuran di minumannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa saat itu juga saksi korban bilang kepada terdakwa akan mendaftarkan sebagai perangkat Desa, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban akan di bantu melalui Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menelpon lagi kepada saksi korban dan terdakwa bilang " embah ada cincin khusus buat masuk perangkat Desa tapi cincin itu harus ninggali uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan kalau cincin kembali uang akan dikembalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menelpon kepada saksi korban bahwa terdakwa kecelakaan di Madiun lalu terdakwa pinjam uang buat menebus mobilnya di Polsek Madiun dengan pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pinjam lagi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir buat derek mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban uang akan dikembalikan;
- Bahwa terdakwa juga menawari saksi korban bahwa Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi bisa menggadaikan uang 9 kali lipat, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu nanti hasilnya akan dikalikan 9 kali lipat hingga menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kalau bisa lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi, lalu saksi korban mentransfer lagi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban " banyak kyai terdakwa yang berhasil belum satu pun yang gagal;
- Bahwa saksi korban di suruh mentransfer uang ke rekening BCA 1240520270 an. Selly Mega Wiyan Putri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu yang ke tiga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah totalnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa hasilnya besok sekitar jam.06.00 Wib terdakwa menyuruh membuka kerdus yang nama awalnya kerdus disuruh mengisi kembang;
- Bahwa kemudian terdakwa WA kepada saksi korban dan terdakwa minta tambahan uang lagi biar cepat hasilnya lalu saksi korban mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke rekening BCA 8640540941 an. Diyan Rohmulyanto pada tanggal 6 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga jumlah semuanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kerdusnya pas Wetonya dan boleh dibuka setelah ada perintah dari terdakwa lalu terdakwa meminta tambahan uang, kemudian pada tanggal 9 September 2021 saksi korban telah mentransfer uang 3 (tiga) kali yang pertama Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1240520270 atas nama Selly Mega Wiyan Putri yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 627501017498532 yang ke tiga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 001101113209504 terdakwa an. Diyan Rohmulyanto, saat itu terdakwa menyuruh saksi korban bancaan pakai telur ayam kampung sebanyak 9 (sembilan) butir dan harus mandi kembang macan kerah lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli ngaron dan bunga setaman dan menulis rajah kembali dan menutupnya dengan kain kafan/mori lalu terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya makan minum di banyuwangi;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2021 terdakwa juga telah meminta kepada saksi korban untuk transfer uang , lalu saksi korban telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ke tiga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ,pada tanggal 15 September 2021 juga telah mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi korban menyerahkan transfer uang kepada terdakwa tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh saksi korban tidak ada sama sekali dan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa, terdakwa menerima uang dari saksi korban semuanya kurang lebih sejumlah Rp. 166.522.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran angsuran PT Adira Finance sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membayar Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. 7 (tujuh)) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
3. 9 (sembilan) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 8640540941 atas nama Diyan Rohmulyanto;
4. 16 (enam belas) lembar bukti percakapan va Whats App antara Cindra Kartika Sari dengan nama sdr Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
6. 1 (satu) lembar kain putih bertulisan arab/raja;
7. 1 (satu) buah raja yang dibungkus dengan isolasi;
8. 1 (satu) buah cicin /akik;
9. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi gula pasir;
10. 1 (satu) bungkus plastic yang berisi garam;
11. 1 (satu) buah kuwali/gerabah gentong;
12. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No rekening 627501017498532 atas nama Sofia Dewi Sholikati periode transaksi tanggal 09 September 2021 tanggal 09 September 2021 dengan transaksi pemasukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengeluaran transfer dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp.9.700.000,00;
13. 1 (satu) lembar sceensshat bukti transfer dari Sdri. Sofia Dewi Sholikati kepada sdr. Diyan Rohmulyanto dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp. 9.706.500,00 tanggal 09 September 2021;
14. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
15. 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6188-01-016356-53-0 atas nama Bamabang Gutomo Heri Setiawan alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



- Bahwa benar terdakwa telah memberikan atau menyampaikan kata-kata kepada saksi korban Candra Kartika Sari yang mana pada saat terdakwa berkenalan lewat Telpn WA saat itu terdakwa telah menawari saksi korban akan dikenalkan sama Mbah di Banyuwangi yang mana kyai kyai di Banyuwangi sangat terkenal dan tersohor dan terdakwa bilang kalau terdakwa sebagai cucu dari Kyai di Banyuwangi yang bernama Selly Mega Wiyan Putri;
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban Candra Kartika Sari percaya saja dan tidak merasa curiga sama sekali kepada terdakwa sehingga saksi korban mengikuti apa yang di perintahkan terdakwa;
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut lalu pada tanggal 8 Agustus 2021 terdakwa WA kepada saksi korban dan bilang kepada saksi korban terdakwa akan ke Banyuwangi " apa ada titip " dan terdakwa bilang Mbah Kyai mau bikin laris biar sekalian di buat saratnya lalu terdakwa minta uang kepada saksi korban Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk alat ritual awal-awal rajah dan juga minuman buat campuran di minumannya;
- Bahwa benar saat itu saksi korban bilang kepada terdakwa akan mendaftarkan sebagai perangkat Desa, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban akan di bantu melalui Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menelpon lagi kepada saksi korban dan terdakwa bilang " embah ada cincin khusus buat masuk perangkat Desa tapi cincin itu harus ninggali uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan kalau cicin kembali uang akan dikembalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga menelpon kepada saksi korban bahwa terdakwa kecelakaan di Madiun lalu terdakwa pinjam uang buat menebus mobilnya di Polsek Madiun dengan pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pinjam lagi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir buat derek mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban uang akan dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga menawari saksi korban bahwa Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi bisa menggadaikan uang 9 kali lipat, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu nanti hasilnya akan dikalikan 9 kali lipat hingga menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kalau bisa lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi, lalu saksi korban menstransfer lagi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban " banyak kyai terdakwa yang berhasil belum satu pun yang gagal;
- Bahwa benar terdakwa juga menyuruh saksi korban menstransfer uang ke rekening BCA 1240520270 an. Selly Mega Wiyan Putri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) , yang kedua sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu yang ke tiga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah totalnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa hasilnya besok sekitar jam.06.00 Wib terdakwa menyuruh membuka kerdus yang nama awalnya kerdus disuruh mengisi kembang;
- Bahwa benar kemudian terdakwa WA kepada saksi korban dan terdakwa minta tambahan uang lagi biar cepat hasilnya lalu saksi korban mentransfer uang lagi ke rekening BCA 8640540941 an. Diyan Rohmulyanto pada tanggal 6 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga jumlah semuanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kerdusnya pas Wetonya dan boleh dibuka setelah ada perintah dari terdakwa lalu terdakwa meminta tambahan uang, kemudian pada tanggal 9 September 2021 saksi korban telah mentransfer uang 3 (tiga) kali yang pertama Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1240520270 atas nama Selly Mega Wiyan Putri yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 627501017498532 yang ke tiga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 001101113209504 terdakwa an. Diyan Rohmulyanto, saat itu terdakwa menyuruh saksi korban bancaan pakai telur ayam kampung sebanyak 9 (sembilan) butir dan harus mandi kembang macan kerah lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli ngaron dan bunga setaman dan menulis rajah kembali dan menutupnya dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



kain kafan/mori lalu terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya makan minum di Banyuwangi;

- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 terdakwa juga telah meminta kepada saksi korban untuk transfer uang , lalu saksi korban telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rribu rupiah) dan yang ke tiga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 15 September 2021 juga telah mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi korban menyerahkan transfer uang kepada terdakwa tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh saksi korban tidak ada sama sekali dan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi korban semuanya kurang lebih sejumlah Rp. 166.522.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran angsuran PT Adira Finance sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membayar Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah bahwa benar Terdakwa Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “*dengan maksud*” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhaknya atas keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu (**S.R. Sianturi, S.H.** Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit PT. Alumni AHM-PTHAM, Jakarta, Oktober 1983, h. 632). Menurut P.A.F. Lumintang, SH. Perkataan “*dengan maksud*” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata “*met het oogmerk*” dan ini berarti bahwa opzet di dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet dalam arti sempit*” sehingga maksud dari sipelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali



"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud *rangkaiian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. Yang dimaksud *menggerakkan (bewegen)* disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam pengertian untuk *menyerahkan sesuatu barang*, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahannya secara tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah memberikan atau menyampaikan kata-kata kepada saksi korban Candra Kartika Sari yang mana pada saat terdakwa berkenalan lewat Telpon WA saat itu terdakwa telah menawari saksi korban akan dikenalkan sama Mbah di Banyuwangi yang mana kyai kyai di Banyuwangi sangat terkenal dan tersohor dan terdakwa bilang kalau terdakwa sebagai cucu dari Kyai di Banyuwangi yang bernama Selly Mega Wiyen Putri;
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi korban Candra Kartika Sari percaya saja dan tidak merasa curiga sama sekali kepada terdakwa sehingga saksi korban mengikuti apa yang di perintahkan terdakwa;
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut lalu pada tanggal 8 Agustus 2021 terdakwa WA kepada saksi korban dan bilang kepada saksi korban terdakwa akan ke Banyuwangi " apa ada titip " dan terdakwa bilang Mbah Kyai mau bikin laris biar sekalian di buat saratnya lalu terdakwa minta uang kepada saksi korban Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk alat ritual awal-awal rajah dan juga minuman buat campuran di minumannya;



- Bahwa benar saat itu saksi korban bilang kepada terdakwa akan mendaftarkan sebagai perangkat Desa, lalu terdakwa bilang kepada saksi korban akan di bantu melalui Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu terdakwa menelpon lagi kepada saksi korban dan terdakwa bilang " embah ada cincin khusus buat masuk perangkat Desa tapi cincin itu harus ninggali uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu saksi korban mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan kalau cincin kembali uang akan dikembalikan lagi oleh terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga menelpon kepada saksi korban bahwa terdakwa kecelakaan di Madiun lalu terdakwa pinjam uang buat menebus mobilnya di Polsek Madiun dengan pinjam uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu pinjam lagi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang terakhir buat derek mobil sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban uang akan dikembalikan;
- Bahwa benar terdakwa juga menawari saksi korban bahwa Kyai terdakwa yang ada di Banyuwangi bisa menggadaikan uang 9 kali lipat, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu nanti hasilnya akan dikalikan 9 kali lipat hingga menjadi Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan kalau bisa lebih banyak lagi bisa lebih banyak lagi, lalu saksi korban menstransfer lagi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa bilang kepada saksi korban " banyak kyai terdakwa yang berhasil belum satu pun yang gagal;
- Bahwa benar terdakwa juga menyuruh saksi korban menstransfer uang ke rekening BCA 1240520270 an. Selly Mega Wiyan Putri sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) , yang kedua sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) lalu yang ke tiga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) jumlah totalnya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan terdakwa bilang kepada saksi korban bahwa hasilnya besok sekitar jam.06.00 Wib



terdakwa menyuruh membuka kerdus yang nama awalnya kerdus disuruh mengisi kembang;

- Bahwa benar kemudian terdakwa WA kepada saksi korban dan terdakwa minta tambahan uang lagi biar cepat hasilnya lalu saksi korban mentransfer uang lagi ke rekening BCA 8640540941 an. Diyan Rohmulyanto pada tanggal 6 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) hingga jumlah semuanya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka kerdusnya pas Wetonya dan boleh dibuka setelah ada perintah dari terdakwa lalu terdakwa meminta tambahan uang, kemudian pada tanggal 9 September 2021 saksi korban telah mentransfer uang 3 (tiga) kali yang pertama Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1240520270 atas nama Selly Mega Wiyan Putri yang kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BRI 627501017498532 yang ke tiga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI 001101113209504 terdakwa an. Diyan Rohmulyanto, saat itu terdakwa menyuruh saksi korban bancaan pakai telur ayam kampung sebanyak 9 (sembilan) butir dan harus mandi kembang macan kerah lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli ngaron dan bunga setaman dan menulis rajah kembali dan menutupnya dengan kain kafan/mori lalu terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk biaya makan minum di Banyuwangi;
- Bahwa benar pada tanggal 14 September 2021 terdakwa juga telah meminta kepada saksi korban untuk transfer uang , lalu saksi korban telah mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus rribu rupiah) dan yang ke tiga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) , pada tanggal 15 September 2021 juga telah mentransfer uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi korban menyerahkan transfer uang kepada terdakwa tersebut ternyata apa yang diharapkan oleh saksi korban tidak ada sama sekali dan saksi korban merasa ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi korban semuanya kurang lebih sejumlah Rp. 166.522.000,00 (seratus enam puluh enam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah), sedangkan uang tersebut telah digunakan terdakwa membayar hutang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk pembayaran angsuran PT Adira Finance sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk membayar Koperasi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, 7 (tujuh) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021, 9 (sembilan) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 8640540941 atas nama Diyan Rohmulyanto, 16 (enam belas) lembar bukti percakapan va Whats App antara Cindra Kartika Sari dengan nama sdr Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi, 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro, 1 (satu) lembar kain putih bertulisan arab/raja, 1 (satu) buah raja yang dibungkus dengan isolasi, 1 (satu) buah cicin /akik, 1

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi garam, 1 (satu) buah kuwali/gerabah gentong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No rekening 627501017498532 atas nama Sofia Dewi Sholikati periode transaksi tanggal 09 September 2021- tanggal 09 September 2021 dengan transaksi pemasukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengeluaran transfer dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp.9.700.000,00, 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Sdr. Sofia Dewi Sholikati kepada sdr. Diyan Rohmulyanto dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp. 9.706.500,- tanggal 09 September 2021, yang ada dalam lampiran berkas perkara, maka tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro, milik saksi Cindra Kartika Sari maka dikembalikan kepada saksi Cindra Kartika Sari ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6188-01-016356-53-0 atas nama Bamabang Gutomo Heri Setiawan alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro, milik sdr. Gutomo Heri Setiawan, maka dikembalikan kepada sdr. Gutomo Heri Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi Bin Kasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**"; sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
 - 7 (tujuh)) lembar rekening koran dari Bank BRI periode tanggal 01 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
 - 9 (sembilan) lembar print out bukti transfer ke nomor rekening 8640540941 atas nama Diyan Rohmulyanto;
 - 16 (enam belas) lembar bukti percakapan va Whats App antara Cindra Kartika Sari dengan nama sdr Diyan Rohmulyanto Als Dian Als Ferdi;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;
 - 1 (satu) lembar kain putih bertulisan arab/raja;
 - 1 (satu) buah rajah yang dibungkus dengan isolasi;
 - 1 (satu) buah cicin /akik;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi gula pasir;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi garam;
 - 1 (satu) buah kuwali/gerabah gentong;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI No rekening 627501017498532 atas nama Sofia Dewi Sholikati periode transaksi tanggal 09 September 2021- tanggal 09 September 2021 dengan transaksi pemasukan transfer sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pengeluaran transfer dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp.9.700.000,00;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer dari Sdri. Sofia Dewi Sholikhat kepada sdr. Diyan Rohmulyanto dengan nomor rekening 8640540941 sebesar Rp. 9.706.500,00 tanggal 09 September 2021 dilampirkan dalam berkas perkara;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6198-01-00993-53-4 atas nama Cindra Kartika Sari alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada saksi Cindra Kartika Sari;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI nomor rekening 6188-01-016356-53-0 atas nama Bamabang Gutomo Heri Setiawan alamat Dusun. Juwet Desa Krangkong Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegoro;

Dikembalikan kepada. Sdr. Gutomo heri setiawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H.M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H.,M.H.

Estafana Purwanto, S.H.,M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bjn